



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Rudi Hartono bin Abdullah, NIK 6402061102780002, tempat dan tanggal lahir Melak, 11 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemda, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Mangkurawang Dalam, No. 82, RT 10, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I;

Husaini binti Abdullah, NIK 6402064508810005, tempat dan tanggal lahir Lambing, 05 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemda, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Mangkurawang Dalam, No. 82, RT 10, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang relavan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, Nomor 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr,

Hlm 1 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2021 telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:

Dita Amanda binti Rudi Hartono Umur 14 Tahun 5 bulan / Tenggarong, 24 Juni 2007 Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Pelajar, Bertempat tinggal di Jalan Mangkurawang Dalam, No. 82, RT 10, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

dengan calon suaminya :

Ario Triwanda bin Aji Anwar Umur 24 Tahun 3 bulan / Perjiwa, 20 Agustus 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Karyawan Swasta Bertempat tinggal di Jalan Tanjung Gersik, RT 02, Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat penolakan Nomor: B-0809/Kua.16.02.04/PW.01/11/2021 tanggal 24 November 2021;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru bisa menikah dengan calon suami apabila ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggarong;
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 1 tahun dan untuk menghindari hal-hal buruk/

Hlm 2 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif yang tidak diinginkan serta sekarang ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah hamil 29 minggu;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini Perawan sedangkan calon suaminya Perjaka, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap perbulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami yang diwakili kakak kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dita Amanda binti Rudi Hartono untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ario Triwanda bin Aji Anwar;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami di muka persidangan. Sedangkan orangtua calon suami dengan diwakili oleh kakak kandung calon suami hadir di muka persidangan karena ayah kandung calon suami sedang sakit keras dan ibu kandung calon suami sudah meninggal dunia;

Hlm 3 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan kakak kandung calon suami terkait risiko perkawinan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, organ reproduksi anak yang belum siap menjalankan fungsinya dan potensi terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang yang tertutup untuk umum karena calon mempelai wanita telah berbadan dua, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I selaku ayah kandung dan Pemohon II selaku ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama bekerja sebagai Honorer pada Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa anak mereka berdua yang bernama: Dita Amanda binti Rudi Hartono lahir pada tanggal 24 Juni 2007, sekarang berumur 14 Tahun 5 bulan;
- Bahwa mereka berdua sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat bahkan saat ini sudah hamil 29 minggu;
- Bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II sudah menerima peminangan yang dilakukan oleh calon suaminya bernama: Ario Triwanda bin Aji Anwar untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun kepada anaknya bernama: Dita Amanda binti Rudi Hartono untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki bernama: Ario Triwanda bin Aji Anwar;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa mereka berdua sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan calon suaminya;

Hlm 4 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anaknya sedang menempuh pendidikan SMP kelas IX, dan mereka berkomitmen untuk tetap mendukung anaknya meneruskan pendidikannya sampai ke jenjang yang lebih tinggi;

Bahwa ayah kandung ibu kandung calon suami dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang diwakili kakak kandung calon suami bernama Ardiansyah dan Ardianto memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saudaranya yang bernama: Ario Triwanda bin Aji Anwar lahir pada tanggal 20 Agustus 1997, sekarang berumur 24 Tahun 3 bulan;
- Bahwa dirinya sudah berupaya mencegah saudaranya agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi oleh karena hubungan saudaranya dengan calon istrinya sudah terlalu dekat;
- Bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II sudah menerima peminangan yang dilakukan oleh calon suaminya bernama: Ario Triwanda bin Aji Anwar untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun kepada saudaranya bernama: Ario Triwanda bin Aji Anwar untuk menikah dengan seorang perempuan bernama: Dita Amanda binti Rudi Hartono walaupun ia belum berumur 19 tahun;
- Bahwa antara saudaranya dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa dia sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan calon suaminya;

Bahwa calon mempelai laki-laki bernama: Ario Triwanda bin Aji Anwar selaku calon suami hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Ario Triwanda bin Aji Anwar, lahir tanggal 20 Agustus 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Karyawan Swasta Bertempat tinggal di Jalan Tanjung Gersik, RT 02, Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dia berstatus jejaka, belum pernah menikah, dan benar dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama: Dita Amanda

Hlm 5 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Rudi Hartono sejak 1 tahun yang lalu;

- Bahwa dia bersedia menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup membimbing, mengarahkan serta membantu calon istrinya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;
- Bahwa saat ini calon istrinya sedang menempuh pendidikan SMP kelas IX, dan dirinya berkomitmen untuk tetap mendukung calon istrinya meneruskan pendidikannya sampai ke jenjang yang lebih tinggi;

Bahwa sebelum memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi terlebih dahulu Hakim dan Penitara Pengganti menanggalkan segala bentuk atribut persidangan;

Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi bernama: Dita Amanda binti Rudi Hartono hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku bernama: Dita Amanda binti Rudi Hartono yang kini berusia 14 Tahun 5 bulan, karena lahir pada tanggal 24 Juni 2007;
- Bahwa ia berstatus perawan, belum pernah menikah dan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama: Ario Triwanda bin Aji Anwar sejak 1 tahun yang lalu dan sudah hamil 29 minggu;
- Bahwa ia mengetahui dan setuju untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama: Ario Triwanda bin Aji Anwar;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup menjadi istri yang baik bagi calon suaminya dan siap mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;
- Bahwa saat ini dirinya sedang menempuh pendidikan SMP kelas IX, dan bertekad untuk tetap meneruskan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi;

Hlm 6 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan 6402061102780002 tertanggal 4 Desember 2019 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan 6402064508810005 tertanggal 6 Maret 2020 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Dita Amanda binti Rudi Hartono dengan Nomor Induk Kependudukan 6402066406080002 tertanggal 4 Desember 2019 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua anak yang dimohonkan dispensasi Nomor: 6402061511074555 tertanggal 12 Oktober 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak yang dimohonkan dispensasi Nomor: 6402-LT-10062016-0021 tertanggal 10 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah

Hlm 7 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak yang dimohonkan dispensasi Nomor: 64.02.AL..39115/IND/TH+/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah SD Negeri 020 Tenggarong untuk tahun pelajaran 2018/2019 atas nama Dita Amanda binti Rudi Hartono tertanggal 12 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kepala SD Negeri 020 Tenggarong, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas Loa Ipuh atas nama anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan Nomor 445.I-812/6269/TU/XI/2021 tertanggal 19 November 2021 yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Loa Ipuh, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama anak yang dimohonkan dispensasi dengan Nomor P-14/DINKES/Pusk-RM/444.4/11/2021 tertanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Rapak Mahang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.9);
10. Asli Surat Pernyataan Siap Bertanggung Jawab terhadap Keberlangsungan Hidup anak yang dimohonkan dispensasi nikah tertanggal 25 November 2021 yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.10);

Hlm 8 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Sakit dari Puskesmas Rapak Mahang atas nama ayah kandung calon suami dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin tertanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Rapak Mahang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama ibu kandung calon suami dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin Nomor -/PERJIWA/PEM/065.12/XI/2021 tanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Pernikahan atas nama anak yang dimohonkan dispensasi kawin Nomor: B-0809/Kua.16.02.04/PW.01/11/2021 tertanggal 24 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.13);

B. Bukti Saksi:

1. **M. Rivai bin Ramli**, tempat tanggal lahir di Penyingahan, 3 Maret 1986, agama Islam pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Jalan Mangkurawang Dalam, No. 82, RT 18 RW.004, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adik tiri Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal anak mereka bernama: Dita Amanda binti Rudi Hartono;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya ke Pengadilan Agama Tenggarong karena permohonannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki

Hlm 9 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Ario Triwanda bin Aji Anwar ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa umur Dita Amanda binti Rudi Hartono belum mencapai 19 tahun, karena sekarang berumur 14 Tahun 5 bulan;
- Bahwa hubungan antara Dita Amanda binti Rudi Hartono dengan Ario Triwanda bin Aji Anwar sedemikian eratnya, bahkan Dita Amanda binti Rudi Hartono sekarang telah hamil dengan usia kehamilan 29 minggu;
- Bahwa Dita Amanda binti Rudi Hartono berstatus perawan dan Ario Triwanda bin Aji Anwar berstatus jejaka, serta sudah aqil baligh;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Dita Amanda binti Rudi Hartono dengan Ario Triwanda bin Aji Anwar tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Dita Amanda binti Rudi Hartono selain Ario Triwanda bin Aji Anwar sebagai calon suaminya;
- Bahwa Dita Amanda binti Rudi Hartono sebagai calon istri sanggup untuk menjadi istri yang baik kepada calon suaminya;

2. **Herwana binti Emansyah**, tempat tanggal lahir di Guntung Tanah 30 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mangkurawang Dalam, No. 82, RT 18 RW.004, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adik ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal anak mereka bernama: Dita Amanda binti Rudi Hartono;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya ke Pengadilan Agama Tenggarong karena permohonannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki

Hlm 10 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Ario Triwanda bin Aji Anwar ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa umur Dita Amanda binti Rudi Hartono belum mencapai 19 tahun, karena sekarang berumur 14 Tahun 5 bulan;
- Bahwa hubungan antara Dita Amanda binti Rudi Hartono dengan Ario Triwanda bin Aji Anwar sedemikian eratnya, bahkan Dita Amanda binti Rudi Hartono sekarang telah hamil dengan usia kehamilan 29 minggu;
- Bahwa Dita Amanda binti Rudi Hartono berstatus perawan dan Ario Triwanda bin Aji Anwar berstatus jejaka, serta sudah aqil baligh;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Dita Amanda binti Rudi Hartono dengan Ario Triwanda bin Aji Anwar tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Dita Amanda binti Rudi Hartono selain Ario Triwanda bin Aji Anwar sebagai calon suaminya;
- Bahwa Dita Amanda binti Rudi Hartono sebagai calon istri sanggup untuk menjadi istri yang baik kepada calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi selain memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang

Hlm 11 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah di mana calon mempelai wanita telah hamil dengan usia kehamilan 29 minggu, maka Hakim sesuai Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan pertimbangan menutup aib keluarga kedua belah pihak baik pihak calon mempelai pria maupun pihak calon mempelai wanita menyatakan, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan

Hlm 12 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Dita Amanda binti Rudi Hartono) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama: Ario Triwanda bin Aji Anwar dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dita Amanda binti Rudi Hartono, umur 14 Tahun 5 bulan ingin melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama Ario Triwanda bin Aji Anwar, namun olah karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak olah KUA Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon tersebut kini telah hamil dengan usia kehamilan 29 minggu;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami yang diwakili kakak kandung calon suami di muka persidangan, sehingga oleh yang demikian Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami yang diwakili kakak kandung calon suami agar mereka semuanya memahami risiko perkawinan antara lain kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga oleh yang demikian Pasal 12 Peraturan Mahkamah

Hlm 13 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami yang diwakili kakak kandung calon suami, sehingga oleh yang demikian Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim dan panitera pengganti pada saat memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menanggalkan atribut persidangan, sehingga oleh yang demikian Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.13 serta menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan dan Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama kedua orang tua anak yang dimohonkan dispensasi, fotokopi Kartu Identitas Anak merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa kedua orang tua anak yang dimohonkan dispensasi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka

Hlm 14 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua dan anak yang dimohonkan dispensasi menetap dan bertempat tinggal di wilayah Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I memiliki anggota keluarga, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dengan anggota keluarga yang nama-nama mereka sebagaimana tercantum di dalamnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Dita Amanda binti Rudi Hartono, lahir pada tanggal 24 Juni 2007, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh

Hlm 15 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Dita Amanda binti Rudi Hartono belum berusia 19 tahun karena lahir pada tanggal 24 Juni 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Ario Triwanda bin Aji Anwar, lahir pada tanggal 20 Agustus 1997, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa identitas calon suami anak yang dimohonkan dispensasi, Ario Triwanda bin Aji Anwar, telah berusia 24 tahun karena lahir pada tanggal 20 Agustus 1997;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah SD Negeri 020 Tenggarong untuk tahun pelajaran 2018/2019 atas nama Dita Amanda binti Rudi Hartono tertanggal 12 Juni yang diterbitkan oleh Kepala SD Negeri 020 Tenggarong merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa yang bersangkutan telah lulus Sekolah Dasar, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Dita Amanda binti Rudi Hartono telah lulus Sekolah Dasar;

Hlm 16 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi berupa Surat Keterangan Kesehatan atas nama Dita Amanda binti Rudi Hartono tertanggal 19 November 2021 yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa setelah diadakan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 19 November 2021 oleh dokter puskesmas bersangkutan, tidak ditemukan adanya tanda/gejala gangguan kesehatan yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari Dita Amanda binti Rudi Hartono, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Dita Amanda binti Rudi Hartono tidak mengalami gejala gangguan kesehatan pada dirinya saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi berupa Surat Keterangan Kehamilan atas nama Dita Amanda binti Rudi Hartono tertanggal 23 November 2021 yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Dita Amanda binti Rudi Hartono sedang mengandung dengan usia kandungan 29 minggu, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Dita Amanda binti Rudi Hartono telah mengandung dengan usia kandungan 29 minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Asli Surat Pernyataan Siap Bertanggung Jawab terhadap Keberlangsungan Hidup anak yang dimohonkan dispensasi nikah tertanggal 25 November 2021 yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah siap

Hlm 17 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan Dita Amanda binti Rudi Hartono terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi surat keterangan sakit dan surat keterangan kematian atas nama orangtua calon suami merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa ayah calon suami bernama Aji Nawar saat ini dalam keadaan sakit karena usia lanjut dan ibu kandungnya bernama Arlina Wati meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2020, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya bukti surat tersebut harus dinyatakan sebagai bukti bahwa ayah kandung calon suami dalam keadaan sakit dan ibu kandung calon suami dalam telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Asli Surat Pemberitahuan Adanya Kekurangan Persyaratan atas nama anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ario Triwanda bin Aji Anwar, namun ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan baru berusia 14 Tahun 5 bulan dan oleh karena itu, calon mempelai perempuan belum dapat menikah karena belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Hlm 18 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: Dita Amanda binti Rudi Hartono, umurnya baru mencapai 14 Tahun 5 bulan, karena lahir pada tanggal 24 Juni 2007;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Ario Triwanda bin Aji Anwar sebagai calon mempelai suaminya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa baik keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga calon mempelai laki-laki telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai suaminya;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perawan sedangkan calon mempelai suaminya adalah jejaka dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai suaminya, Ario Triwanda bin Aji Anwar tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnnya dengan Ario Triwanda bin Aji Anwar bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah hamil dengan usia kehamilan 29 minggu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dita Amanda binti Rudi Hartono telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;

Hlm 19 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan Dita Amanda binti Rudi Hartono terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;
- Bahwa saat ini Dita Amanda binti Rudi Hartono sedang menempuh pendidikan SMP kelas IX, dan Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami yang diwakili kakak kandung calon suami berkomitmen untuk tetap mendukung Dita Amanda binti Rudi Hartono meneruskan pendidikannya sampai ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilaksanakan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jis Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Ario Triwanda bin Aji Anwar, menunjukkan bahwa masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama bersetuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II telah merestui calon mempelai laki-laki dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai suaminya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hlm 20 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perawan sedangkan calon mempelai suaminya adalah jejaka dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawina, jo. Pasal Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai suaminya, Ario Triwanda bin Aji Anwar tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dita Amanda binti Rudi Hartono, umurnya baru mencapai 14 Tahun 5 bulan, karena lahir pada tanggal 24 Juni 2007, pada dasarnya tidak dapat dinikahkan dengan calon mempelai suaminya mengingat umur calon mempelai perempuan belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnyanya dengan calon suaminya bahkan sekarang calon mempelai perempuan tersebut telah hamil dengan usia kehamilan 29 minggu sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk tetap

Hlm 21 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya dengan calon suaminya bernama Ario Triwanda bin Aji Anwar dapat dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis, karakteristik suatu hukum haruslah berdasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dapat dipersaksikan sedangkan mengukur secara konkrit bahwa seseorang itu telah dewasa yang dengannya dapat dijadikan patokan sebagai batas seseorang boleh menikah sulit dilakukan dan atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah sesuatu yang dianggap kuat yang dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai *mazhannah* ('Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Usul al-Fiqh*. 1967. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, hlm. 64) melalui instrumen penetapan usia bahwa seorang laki-laki sudah dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga ketika berumur 19 tahun sedangkan seorang wanita dianggap mampu menjadi ibu rumah tangga ketika berumur 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena seseorang baik laki-laki maupun wanita dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidak menutup kemungkinan sebelum mencapai usia tersebut seseorang dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan apabila berada keadaan-keadaan yang bersifat eksepsional dan sangat mendesak yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup dengan mengacu kepada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *masalah mursalah* karena calon suami-istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka

Hlm 22 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

“Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan.” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158). Namun oleh karena dalam perkara ini calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kehamilan 29 minggu sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, maka jika terjadi benturan antara *masalah* yang dalam perkara ini adalah menunggu usia menikah bagi calon mempelai perempuan adalah 19 tahun dengan *mafsadah* yang dalam perkara ini adalah menikahkan anak yang masih di bawah umur ditambah pula si calon istri yang telah hamil dengan usia kehamilan 29 minggu, maka *mafsadah* di sini haruslah dihindari dengan tetap menikahkan calon mempelai perempuan meskipun masih dalam kategori anak yang di bawah umur karena jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* (madharat) yang lebih besar berupa penelantaran anak yang bakal dilahirkan oleh calon mempelai perempuan dari pada manfa'atnya berupa menunggu usia calon mempelai perempuan hingga berusia 19 tahun, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

“Menghindari *mafsadah* (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan *maslahah* (kemaslahatan).” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa pernikahan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunnah Rasulullah (s.a.w), bahkan Allah (s.w.t) memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan

Hlm 23 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkemampuan dalam pelbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya berikut ini:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادُوا أَمَّاكُمْ ۚ وَلِلَّهِ الْوَسْطُ ۚ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢٤

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS. al-Nur [24]: 32)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dita Amanda binti Rudi Hartono, lahir pada tanggal 24 Juni 2007 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ario Triwanda bin Aji Anwar sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 24 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dita Amanda binti Rudi Hartono lahir pada tanggal 24 Juni 2007 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ario Triwanda bin Aji Anwar bin Aji Anwar, lahir pada tanggal 20 Agustus 1997;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S. Ag, M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Tenggara. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti. Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Hj. Nurul Hikmah, S. Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti. Azizah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Biaya PNPB | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 150.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp 270.000,00 |
- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm 25 dari 25. Penetapan No. 513/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)